

SKRIPSI

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN
PERKEBUNAN TEBU DI KABUPATEN BOMBANA**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Perkebunan Tebu Di Kabupaten Bombana

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ILHAM

Nomor Stambuk : 10561 05282 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Pembimbing I

Pembimbing II

Menyetujui:



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si





Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730327
Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0188/FSP/A.4-II/VII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 9 Bulan Agustus Tahun 2021

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730327

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si

()

2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

()

3. Dr. Burhanuddin, M.Si

()

4. Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si

()

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** selaku Pembimbing I dan Ayahanda **Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap **Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Segenap **Dosen Penguji mulai dari Seminar Proposal, Ujian Hasil, sampai Ujian Tutup** yang selalu mengkritik dan memberi masukan kepada penulis demi perbaikan Skripsi.
7. Segenap **Dosen yang berada di ruangan Tata Usaha, Simak, LP3M Unismuh Makassar** yang telah membantu pengurusan berkas selama ini.
8. Para pihak kantor, mulai dari **Kantor Bapedda Bombana, Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) UNIT X Tina Orima, PT. Jhonlin Batu Mandiri** yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Buat teman-teman terdekat yang selalu membimbing saya, memberikan semangat untuk saya dan senantiasa memberikan bantuan baik itu secara materil ataupun secara moril.
10. Seluruh teman-teman kelas **ADN.B 015** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri didalam kelas.
11. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **EXECUTIVE 2015** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
- Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 9 Agustus 2021

Penulis,

Muhammad Ilham

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori	7
B. Kerangka Pikir	21
C. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Pengabsahan Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Deskripsi Lokasi Penelitian	29
B. Koordinasi Dalam Pengelolaan Perkebunan Tebu	50
C. Pembahasan.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	----

LAMPIRAN	84
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bombana Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
- Tabel 4.2 Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bombana Berdasarkan Tingkat Pangkat.
- Tabel 4.3 Rincian kawasan RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan Tina Orima Kabupaten Bombana
- Tabel 4.4 Data Pegawai UPTD KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Berdasarkan Tingkat pendidikan.
- Tabel 4.5 Jumlah Target Rencana Pelaksanaan Penataan Batas Blok Areal Kerjasama.
- Tabel 4.6 Rencana Penataan Ruang Areal Kerja.
- Tabel 4.7 Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pihak Yang Melakukan Kegiatan Perkebunan Yang Tidak Sah Dalam Kawasan Hutan.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian
- Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPPEDA
- Gambar 4.2 Peta Update Kawasan Hutan Kph Unit X (Kphp Tina Orima)
- Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima.
- Gambar 4.4 Peta Wilayah kerjasama KPHP Tina Orima dengan JBM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koordinasi antar penyelenggara negara sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan agar tidak terjadi kekosongan kegiatan, kekacauan atau perkecokan, maka diperlukannya koordinasi untuk menciptakan keselarasan pekerjaan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam pembangunan negara. Sebuah negara yang terorganisir akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis terhadap pembangunan.

Koordinasi dalam penyelenggaraan setiap negara akan selalu ada, namun masih adanya koordinasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam pembangunan proyek-proyek atau perusahaan-perusahaan industri yang mencakup wilayah yang luas. Pembangunan industri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial namun jika tidak terkoordinasi dengan baik justru akan menimbulkan masalah yang besar baik dari segi lingkungan, sosial, bahkan perekonomian masyarakat di sekitarnya. Mokosolang, Jemmy N. (2016) Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah kerjasama tim yang baik dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga akibatnya hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif.

Sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah terus melakukan koordinasi dalam membahas manajemen pengelolaan proyek-proyek pembangunan, begitu pula dalam perkebunan tebu di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Perkebunan yang sudah mulai di tanami diawal tahun 2018, menjadi salah satu perkebunan tebu terbesar di Indonesia. Koordinasi pemerintah mengenai perkebunan tebu mengacu pada undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sisem Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan dengan Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 yang merupakan penjabaran visi dan misi presiden, selanjutnya menteri/kelembagaan menyusun Rencana Strategi (Renstra) Menteri terkait programnya masing-masing. Terkait perkebunan tebu, hal itu merupakan program yang dapat mendukung program Kementrian Pertanian yang memprioritaskan enam sasaran yaitu, swaembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula. Rencana Strategis yang telah di susun oleh Menteri Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 /Permentan/HK.140/4/2015. Selain itu dalam hal perkebunan tebu menteri pertanian menetakan peraturan Menteri Pertanian NOMOR 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pembangunan perkebunan tebu yang merupakan salahsatu pembangunan yang sangat penting sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah, pembangunan perkebunan tebu dimaksudkan untuk persediaan bahan baku untuk dikelola dan diproduksi menjadi gula tebu. Pembangunan perkebunan tebu yang merupakan salah satu yang terbsar

di Indonesia pada dasarnya memerlukan lahan yang luas yang harus dikelola dengan tepat.

Konsesi proyek perkebunan tebu tersebut dikuasai oleh PT Jhonlin Batu Mandiri sebagai investor dalam pengelolaan perkebunan tersebut yang bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana.

Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bombana sebagai instansi yang mengatur tentang perencanaan dan pembangunan daerah yang didalamnya mengatur dan mengkoordinasikan tentang sumberdaya alam, perekonomian, infrastruktur wilayah, pengembangan wilayah serta penataan ruang. Terkait perkebunan tebu yang ada di kabupaten Bombana, Bappeda menjadi salah satu tim terpadu dalam rekomendasi tata ruang namun dilihat dari masalah yang ada pihak dari instansi terkait tidak memberikan informasi secara menyeluruh dengan masyarakat setempat. Informasi yang dilihat dari zonasultra.com (2018) membuat masyarakat menggerutu karena ketidakjelasan pengelolaan. Bukannya sosialisasi, yang terjadi justru kepanikan saat mengetahui bahwa lahannya telah dipenuhi oleh alat-alat berat dan dengan penjagaan super ketat oleh Aparat Kepolisian bersenjata lengkap.

Salah satu instansi dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana yang pada dasarnya perkebunan tebu di kelola berada dalam kawasan KPH Tina Orima yang kewenangannya ditetapkan melalui

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara NO 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Informasi dari zonasultra.com (2018), dari kasus pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana yang pada dasarnya membutuhkan lahan yang sangat luas, sementara lahan tersebut telah lebih dulu dimanfaatkan dan dikuasai oleh masyarakat setempat untuk usaha kecil, pertanian terutama peternakan. Dalam kasus ini keberadaan perkebunan tersebut dianggap telah menggilas hak-hak masyarakat (peternak/petani dan masyarakat adat). Tentu hal ini mengundang banyak pertanyaan, mungkinkah tidak adanya komitmen yang terjadi dalam kesepakatan tersebut atau bagaimana alur komunikasi yang terjadi antar instansi. Hal ini menjadi pertanyaan besar apakah koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan tersebut dapat dikatakan buruk atau tidak berjalan dengan baik.

Atas dasar kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas dapat dijadikan sebagai dasar bagi peneliti untuk menganalisis lebih jauh mengenai koordinasi antar pemerintah dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana, agar dalam pelaksanaannya pemerintah dapat benar-benar konsisten terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian kali ini akan melihat koordinasi yang terjadi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perkebunan tebu dengan menganalisis secara internal dan eksternal serta dapat melihat terjalannya komunikasi terhadap masyarakat setempat agar terciptanya sinkronisasi antara rencana pembangunan

yang ditetapkan dengan pelaksanaannya. Melalui pemaparan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka judul penelitian ini adalah **“Koordinasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Perkebunan Tebu Di Kabupaten Bombana”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana?
2. Bagaimana kompetensi partisipan antara pemerintah dengan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana?
3. Bagaimana komitmen dan insentif koordinasi pemerintah dengan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan komunikasi yang terjadi antara pemerintah dengan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi partisipan antara pemerintah dengan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana.

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan komitmen dan insentif koordinasi pemerintah dengan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

- a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi Pemerintah dalam melakukan koordinasi;
- b. Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi pemerintah daerah dan pihak lain yang melakukan koordinasi.

2. Manfaat teoritis

- a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar;
- b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian;
- c. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun pengkajian terkait koordinasi pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep, Definisi Dan Teori

1. Konsep Koordinasi

Pada dasarnya koordinasi akan selalu ada dalam sebuah kegiatan organisasi, dengan adanya koordinasi sebuah kegiatan yang terlaksana dapat lebih terarah, penyampaian informasi yang jelas, pembagian tugas serta pengkomunikasian yang tepat. Tanpa adanya koordinasi kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar dan tujuan sulit untuk tercapai. Untuk melihat lebih jauh mengenai koordinasi penulis telah mengumpulkan hasil kajian pustaka mengenai pengertian koordinasi, jenis-jenis koordinasi, faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, prinsip-prinsip koordinasi, masalah dalam koordinasi, usaha dalam memecahkan masalah koordinasi, tujuan koordinasi dan indicator koordinasi.

1) Pengertian koordinasi

Pimpinan dalam sebuah organisasi tentu mempunyai suatu sistem informasi untuk menyampaikan kegiatan kepada setiap anggota organisasi. Dengan adanya pengkomunikasian yang tepat, penyampaian informasi yang jelas serta mengerjakan tugas yang diterima maka kegiatan akan terlaksana dengan baik. Uraian di atas dapat dikatakan sebuah pengkoordinasian dalam sebuah organisasi. Untuk dapat melihat pengertian koordinasi secara lebih luas peneliti telah mengumpulkan beberapa pendapat ahli.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa: “Koordinasi adalah kegiatan mengintegrasikan, mengarahkan juga mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”; Handoko (2003:195) Koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (bidang-bidang fungsional atau departemen-departemen) dalam sebuah organisasi untuk mencapai *Goals* dengan efisien dan efektif. James AF Stoner dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:153) berpendapat bahwa koordinasi sebagai proses pemaduan sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unitkerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Lain pula pendapat dari Keban (2004:44) mengatakan bahwa *coordinating* adalah semua kegiatan penting yang menghubungkan berbagai bagian atau unit kerja dalam organisasi. Sedangkan G.R Terry (2006) berpendapat bahwa koordinasi merupakan suatu usaha teratur dan sinkron untuk menyediakan waktu dan jumlah secara tepat, serta mengarahkan pelaksanaan agar memperoleh keseragaman tindakan dan harmonis terhadap sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan pendapat dari para ahli tersebut di atas, pengertian koordinasi yang penulis dapat simpulkan adalah sebuah *action* untuk mengusahakan agar terciptanya keselarasan antara tugas yang diberikan dan pekerjaan yang dilakukan setiap individu atau bagian-bagian yang satu dengan bagian yang lain. Koordinasi ini pun dapat diartikan

sebagai usaha ke arah keselarasan kerja setiap anggota organisasi agar tidak terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih.

Masih banyak definisi yang dipaparkan oleh ahli mengenai koordinasi namun secara singkat penulis menyimpulkan bahwa koordinasi adalah bentuk penguatan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah melalui proses penyelarasan informasi, tugas dan atau pekerjaan dari setiap divisi atau individu untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Koordinasi dimaksudkan agar para manajer lebih mudah mengontrol sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang ada dalam organisasi tersebut. Organisasi akan mempunyai *power* yang besar jika mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan baik untuk mencapai target.

2) Jenis-jenis Koordinasi

Manila (1996:50), ada dua jenis koordinasi, Koordinasi interen, dibagi:

- a. Koordinasi vertikal, dimana antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarki karena berada dalam satu garis komando.
- b. Koordinasi horizontal, merupakan koordinasi fungsional dimana yang mengkoordinasi merupakan tingkat eselon yang sederajat.
- c. Koordinasi diagonal adalah koordinasi fungsional dimana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan atau derajat lebih tinggi tingkat

eselonnya dari yang dikoordinasikan, tapi satu dengan yang lain tidak satu garis komando.

Koordinasi eksternal juga termasuk koordinasi fungsional, koordinasi tersebut hanya bersifat horizontal dan vertikal. Koordinasi vertikal merupakan koordinasi yang dilakukan oleh kepala wilayah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan antar pimpinan dinas-dinas lain, contoh rapat pimpinan, rapat staf dan rapat kerja. Koordinasi horizontal merupakan dimana seorang kepala pimpinan daerah atau kepala daerah berhubungan dengan dinas lain yang dianggap berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada wilayah kerjanya.

Jenis-jenis Koordinasi Menurut pendapat Handyaningrat, dalam Mockijat (1994) mengemukakan jenis koordinasi ada dua yaitu: a) Koordinasi internal terdiri : Koordinasi horizontal, koordinasi vertikal dan koordinasi diagonal. b) Koordinasi eksternal termasuk koordinasi fungsional yang bersifat horizontal.

Berdasarkan pendapat dari ahli di atas dapat dilihat bahwa koordinasi secara umum ada 2 yaitu eksternal dan internal. Koordinasi yang dilakukan kepala wilayah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan pimpinan dinas-dinas lain dapat dikatakan sebagai proses koordinasi vertikal. Koordinasi horizontal dimana seorang kepala atau pimpinan daerah atau wilayah yang berhubungan dengan dinas-dinas

lain yang ada kaitannya dengan pembangunan yang dilaksanakan atau dikerjakan pada wilayah kerjanya.

3) Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Hasibuan (2006:88), mengemukakan pendapat bahwa faktor-faktor yang memengaruhi koordinasi sebagai berikut:

- a. Kesatuan Tindakan, kesadaran setiap individu atau satuan yang ada dalam organisasi menjadi hakikat koordinasi, jika setiap satuan kerja mampu menyesuaikan diri dengan satuan lainnya dan menyadari bahwa dalam sebuah organisasi tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Maka dari itu kesatuan tindakan merupakan konsep inti koordinasi. Kesatuan usaha, berarti pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha dari setiap kegiatan yang dilakukan individu sehingga terdapat keserasian di dalam mencapai tujuan.
- b. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, unit dalam sebuah organisasi dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan karena adanya komunikasi. Komunikasi tentunya merupakan kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan demikian komunikasi adalah hubungan yang terjadi antara komunikator dengan komunikan, keduanya mempunyai peranan dalam berkomunikasi. Dari pengertian komunikasi tersebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti bahwa komunikasi yang bertujuan merubah perilaku manusia. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari studi ilmu komunikasi,

bahwa suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan azas-azas, dan atas dasar azas-azas itulah disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan suatu sikap. Maka komunikasi merupakan suatu hal berubahnya suatu sikap dan pendapat seseorang akibat informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan.

Pendapat lain dikemukakan oleh O'Toole dan Montjoy dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:153) mengemukakan bahwa ada 3 faktor pendukung untuk terjadinya koordinasi yang baik dalam implementasi. Tiga faktor tersebut ialah: *authority*, *common interest* dan *exchange*. Ketiga faktor tersebut diperlukan untuk mendukung proses memadukan berbagai kegiatan dari unit-unit kerja yang berlainan.

4) Prinsip-Prinsip Koordinasi

Prinsip koordinasi menurut Follet (1997:76) terdapat 4 prinsip, yaitu:

- a. *Early Stage*, Berdasarkan prinsip tahap awal, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial. Koordinasi hendak dimulai sejak awal proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan implementasi yang baik. Jika koordinasi dilakukan di awal maka semua fungsi manajemen yaitu *planning*, *actuating*, *organizing*, serta *controlling* dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya koordinasi yang baik, tujuan organisasi dapat tercapai dengan cepat dan lebih mudah.

- b. *Continuity*, Koordinasi merupakan sebuah proses yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Berdasarkan prinsip kesinambungan proses koordinasi dimulai sejak awal membentuk sebuah organisasi sampai organisasi berjalan. Pada Dasarnya koordinasi selalu dilakukan disetiap tahap *planning, organizing, actuating*, serta *controlling*.
- c. *Direct contact*, proses koordinasi dapat berjalan dengan baik jika komunikasi terjadi secara langsung antara anggota organisasi dan juga pimpinan. Seluruh pimpinan harus mampu berkomunikasi secara langsung dengan baik kepada bawahannya sehingga tercipta baik hubungan kerja maupun hubungan emosional yang baik. Komunikasi langsung ini sangat penting agar terhindar dari salah penafsiran, kesalahpahaman serta perselisihan antara pimpinan dan anggota organisasi yang lain. Dengan demikian pimpinan dapat mengontrol aktivitas anggotanya secara efisien efektif.
- d. *Reciprocal relation*, Berdasarkan prinsip timbal balik bahwa semua faktor dalam setiap organisasi saling berhubungan. Keputusan dan tindakan anggota di dalam organisasi akan memengaruhi situasi keseluruhan yang ada dalam organisasi tersebut. Oleh karenanya, sebelum mengambil sebuah tindakan atau keputusan atau harus mempertimbangkan efek yang akan terjadi pada orang lain atau unit lain apabila tindakan atau keputusan tersebut diterapkan. Dengan adanya

prinsip ini diharapkan atasan atau anggota lainnya tidak mengambil sebuah tindakan atau keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan efeknya, agar koordinasi dapat berjalan dengan lebih baik.

Sugandha (1991:35), prinsip-prinsip koordinasi adalah:

- a. Adanya kesepakatan juga kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harusnya dicapai sebuah organisasi sebagai arah kegiatan yang dilakukan bersama.
- b. Adanya kesepakatan tentang kegiatan atau tindakan yang harusnya dilakukan oleh masing-masing anggota atau para unit, termasuk jadwal dan targetnya.
- c. Adanya loyalitas atau ketaatan setiap pihak terhadap tugas masing-masing dan jadwal yang telah direncanakan.
- d. Adanya pertukaran informasi dari semua pihak mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu waktu tertentu, termasuk masalah-masalah yang terjadi atau yang dihadapi masing-masing anggota atau unit.
- e. Adanya koordinator yang mampu menggerakkan, memimpin serta memonitor kerja sama tersebut, serta menjadi *problem solving* terhadap masalah yang di hadapi bersama.
- f. Adanya informasi yang mengalir dari berbagai pihak kepada koordinator agar dapat mengontrol atau memonitor seluruh pekerjaan serta mengerti dengan masalah-masalah yang sedang ada.

g. Adanya sikap saling menghormati terhadap wewenang fungsional semua pihak sehingga terwujud semangat kerja serta sikap saling membantu satu sama lain.

Hakikat dari perinsip-prinsip yang dijelaskan di atas adalah suatu acuan dalam melakukan koordinasi, koordinasi yang baik akan selalu mengantisipasi masalah yang akan terjadi dimasa yang akan mendatang.

5) Masalah Koordinasi

Meskipun pada umumnya telah disadari betapa pentingnya koordinasi dalam proses administrasi/manajemen dalam pemerintahan, namun kenyataannya dalam praktek tidak jarang atau masih saja ditemukan berbagai masalah yang mengakibatkan pelaksanaan koordinasi kurang efektif. Sehingga pencapaian tujuan atau sasaran dari organisasi tidak selalu berjalan baik sebagaimana yang telah ditentukan. (Handyaningrat 1989:129) Banyak faktor yang bisa menjadi penghambat dalam koordinasi yaitu, sebagai berikut: 1) Hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural). Dalam koordinasi vertikal (struktural) biasanya terjadi hambatan yang dikarenakan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada setiap unit kerja tidak jelas. Disisi lain adanya prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta timbulnya keraguan dalam hubungan kerja. Sebenarnya hambatan tersebut tidak perlu karena yang menjadi koordinator dan yang dikoordinasikan merupakan sebuah komando dalam organisasi yang bersifat hierarki. 2) Hambatan dalam koordinasi fungsional baik yang horizontal maupun diagonal

disebabkan karena antara koordinator dengan yang dikoordinasikan tidak berada dalam garis komando dan tidak bersifat hierarkis. Sedangkan hubungan antar keduanya terjadi karena adanya kaitan atau hubungan yang saling menekanatas fungsi keduanya.

Berikut adalah hal-hal yang biasanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi (Handyaningrat 1989) antara lain:

- a. Para pejabat kadang tidak menyadari tugas yang dilaksanakannya hanyalah sebagian saja dari keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Para pejabat sering memandang bahwa tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan tugas-tugas lain.
- c. Adanya spesialisasi atau pembagian kerja yang berlebihan.
- d. Kurang jelasnya fungsi atau rumusan tugas serta wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing satuan organisasi.
- e. Kurang jelas serta berbelit-belitnya prosedur atau tata kerja dan tidak diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan atau barhubungan dalam kegiatan kerjasama.
- f. Kurangnya kemampuan pemimpin atau coordinator untuk menjalankan koordinasi yang dikarenakan kurangnya kewibawaan, kecakapan, dan wewenang.
- g. Tidak adanya atau kurangnya forum untuk komunikasi secara langsung diantara para pejabat yang berkaitan atau bersangkutan yang dapat

dilakukan dengan saling tukar menukar informasi serta kurangnya diciptakan adanya sikap saling pengertian guna kelancaran pelaksanaan tugas dalam kerjasama.

6) Usaha-Usaha Memecahkan Masalah Koordinasi

Handayani (1989:130), untuk mengatasi masalah koordinasi yang timbul seperti yang telah di paparkan di atas, secara garis besarnya usaha yang perlu dilakukan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Menegaskan dan menjelaskan mengenai fungsi atau tugas, wewenang tanggung jawab dengan jelas kepada masing-masing satuan organisasi terkait. 2) Menyelesaikan masalah seperti, prosedur dan sistem kerja yang berbelit-belit atau kurangnya kemampuan pimpinan dalam menjadi seorang koordinator. 3) Mengadakan sebuah forum atau pertemuan untuk semua staf sebagai sarana untuk bertukar informasi, pandangan, pendapat, dan untuk menyerasikan pemikiran dan tindakan dalam menghadapi masalah yang dihadapi bersama. Handayani (1989) mengatakan bahwa usaha mengatasi masalah dalam koordinasi maka dalam penerapan prinsip fungsionalisasi untuk peningkatan hubungan kerja menuntut hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya pelembagaan dimana semua fungsi organisasi tertampung.
- b. Adanya pembinaan pelembagaan.
- c. Adanya de-personalisasi kepemimpinan, agar ketergantungan kepada pejabat tertentu menjadi berkurang.
- d. Adanya suatu sistem kerja yang jelas.

- e. Adanya forum atau pertemuan koordinasi yang konsisten dan efektif.
- f. Adanya informasi dari pemimpin yang sempurna dan menyeluruh.
- g. Adanya alur informasi yang sifatnya multi arah dan terbuka.

Berdasarkan pemaparan di atas dengan berpedoman pada prinsip fungsionalisasi diharapkan permasalahan dalam koordinasi dapat terselesaikan dengan baik dan dihindarkan kemungkinan timbulnya masalah-masalah lain, yang jika tidak diselesaikan atau dipecahkan dengan baik maka hal yang tidak diinginkan seperti tidak efisien, pemborosan, tumpang tindih, kekaburan, dan lain-lain.

7) Tujuan koordinasi

Tujuan koordinasi menurut Ndraha (2003:295), yaitu:

- a. Memelihara dan menciptakan efektivitas organisasi melalui penyerasian dan kebersamaan antar berbagai bagian dari suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik serta menciptakan efisiensi dalam setiap kegiatan yang ada melalui kesepakatan yang mengikat serta menjadi acuan semua pihak yang bersangkutan atau berkaitan.
- c. Memelihara dan Menciptakan sikap saling responsif-antisipatif di semua kalangan unit kerja agar keberhasilan suatu unit kerja tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja lainnya, melalui informasi dan komunikasi jelas dan efektif.

Tujuan koordinasi menurut Siagian (1993:110) yaitu:

- a. Pencegah konflik dan kontradiksi.
- b. Pencegah persaingan tidak sehat.
- c. Pencegah pemborosan.
- d. Pencegah kekosongan ruang dan waktu.
- e. Pencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.

8) Indikator Koordinasi

Handayani (1989:80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaknya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan

- d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subjek pembangunan
 - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Pendapat dari Handayaniingrat tersebut di atas oleh peneliti selanjutnya dijadikan alat ukur untuk mengukur pengaruh koordinasi karena melihat uraian pendapat pakar tersebut di atas merupakan pendapat yang kompleks dan dianggap dapat menjadi alat ukur dilokasi penelitian kali ini.


Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi perbandingan dalam penelitian ini, di antaranya:

Judul Penelitian: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar (oleh Novianto 2016: Jurusan Ilmu Administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar). Penelitian ini berkesimpulan bahwa koordinasi dilihat dari arah koodinasinya. Judul Penelitia: Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sautang Keteban Kecamatan Pasir Belengkon Kabupaten Paser (oleh: Nur Fajriana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman). Hasil penelitian ini berkesimpulan: Koordinasi vertikal Kepala Desa dalam proses pembangunan infrastruktur dilakukan melalui koordinasi vertikal kebawah, Kepala Desa dengan aparat desa melalui rapat kerja yang diadakan satu kali dalam satu bulan.

B. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Koordinasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Perkebunan Tebu di Kabupaten Bombana. Penelitian akan dianalisis melalui indikator yang dikemukakan oleh Handyaningrat 1989 yakni: 1)Komunikasi, 2)Kompetensi Partisipan Kesepakatan, 3)Komitmen, dan Insentif Koordinasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan bagi Pemerintah dalam melakukan koordinasi juga Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi pemerintah daerah dan pihak lain yang melakukan koordinasi.

Uraian yang telah dikemukakan, mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti bagan di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir penelitian

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kali ini yaitu menjelaskan koordinasi dalam pengelolaan perkebunan tebu di kabupaten bombana.

Koordinasi yaitu proses penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron baik antara lembaga yang sederajat atau yang lebih tinggi ataupun lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan. Oleh sebab itu, Koordinasi sebagai suatu proses rasional yang disusun secara sistematis terhadap suatu kegiatan.

Koordinasi tersebut akan digambarkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi

Komunikasi yang dimaksud adalah proses interaksi penyampaian informasi antar pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana.

- a. Informasi yang dimaksudkan bahwa apakah dalam pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana terjadi interaksi penyampaian informasi yang diperlukan antara pihak terkait.
- b. Alur informasi yaitu, bagaimana alur informasi yang disampaikan antar pihak terkait dalam pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana
- c. Teknologi informasi yaitu bagaimana pihak yang terkait pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

2. Kompetensi partisipan adalah adanya pihak-pihak berwenang yang terlibat dan mengawasi jalannya koordinasi.
 - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat dalam pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana
 - b. Ada tidaknya ahli di bidang pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana.
3. Komitmen dan insentif koordinasi, komitmen yaitu kewajiban yang mengikat yang memberikan jaminan sehingga sesuatu yang telah direncanakan tidak berubah dimasa depan sedangkan insentif koordinasi adalah sesuatu yang dapat meningkatkan gairah atau motivasi kerja yang di dapatkan oleh pelaku koordinasi sehingga dapat lebih bersemangat mencapai hasil yang optimal, insentif dapat berupa uang atau barang dan sebagainya.
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan yang menjadi jaminan antara pihak terkait dalam pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana.
 - b. Ada tidaknya sanksi bagi lembaga yang melanggar kesepakatan dalam pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana.
 - c. Ada tidaknya insentif bagi para pihak yang terkait dalam koordinasi pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan dan objek penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bombana dan sekitarnya. Adapun alasan memilih objek tersebut karena Kabupaten ini menjadi salah satu wilayah pembangunan perkebunan tebu terbesar di Indonesia terutama di Sulawesi Tenggara, serta untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah dalam melakukan strategi koordinasi.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Berkaitan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai koordinasi pemerintah dalam mengelola perkebunan tebu di kabupaten Bombana, maka penelitian ini berjenis kualitatif yaitu langkah kerja untuk menggambarkan secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari informan.
2. Tipe Penelitian ini adalah tipe deskriptif yaitu membahas suatu objek dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Dengan kata lain, fakta dan data, yang dihimpun lebih berbentuk kata atau gambar tidak dengan angka-angka. Lebih jelasnya penelitian ini mendeskripsikan suatu kejadian terjadi pada koordinasi antar pemerintah dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai dokumen-dokumen kebijakan mengenai koordinasi pengelolaan perkebunan tebu di kabupaten Bombana, serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian.
2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data dokumentasi dan data-data.

D. Informan Penelitian

Informan dapat diartikan sebagai orang yang dianggap memiliki kompetensi dan dipercaya dapat memberikan informasi valid dan reliable dalam lingkup penelitian ini, dalam artian orang yang mengerti mengenai kondisi dan situasi dari dasar dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data secara representif, maka informan kunci yang di maksud adalah orang memahami permasalahan dan berkaitan langsung dalam penelitian ini yakni:

1. Kepala Atau Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.
2. Kepala Atau Staf Badan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Bombana.
3. Direktur atau Devisi Pihak perusahaan (PT Jhonlin Batu Mandiri).

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling penting dalam penelitian adalah pengumpulan data, maka untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan peneliti secara terstruktur dari kegiatan orang-orang yang ada dalam proses koordinasi dimana kegiatan itu terjadi berkesinambungan dan bersifat alami untuk menyajikan fakta yang ada di lapangan.

2. *Interview* (wawancara)

Teknik wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil antara lain: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana, Kepala BAPPEDA dan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel, maupun data yang tersimpan dalam *website*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkesinambungan sampai tuntas hingga data menjadi jenuh. Proses dalam analisis data, terdiri dari tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data yaitu langkah awal dengan cara mandiri mendapatkan data yang menghasilkan jawaban penelitian, bagi peneliti pemula dapat dipermudah dengan teknik menggolongkan, membuang yang tidak dibutuhkan menajamkan, mengarahkan dan mengorganisasi data yang ada sehingga lebih mudah mendeskripsikan pada orang lain atau teman yang ahli. Dari diskusi itu diharapkan pengetahuan dan wawasan akan berkembang, data yang direduksi akan lebih mudah diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian (*display*) data yang didapatkan dan dianalisis sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyajikan teks naratif. Display merupakan format yang memberikan informasi yang bersangkutan dengan tema penelitian kepada para pembaca, dua macam format, yaitu: diagram konteks (*context chard*) dan matriks.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verivikasi merupakan langkah yang ketiga dalam proses analisis data penelitian kualitatif. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah bila pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan dapat diperoleh dengan proses triangulasi, Triangulasi dapat dimakani sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan apa yang dikatakan umum dengan sudut pandang pribadi, membandingkan apa yang didapatkan dari proses wawancara dengan dokumen diperoleh.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik digunakan sebagai pengujian kredibilitas data dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dari sumber yang sama pula namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang kita peroleh dengan wawancara dicek kembali dengan kuesioner, dokumentasi atau observasi.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi dalam berbagai waktu karena perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari masa ke masa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara umum, lokasi penelitian berada di Kabupaten Bombana. Adapun lokasinya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana dan PT Jhonlin Batu Mandiri. Ketiga objek penelitian tersebut merupakan instansi yang terlibat dan memiliki peran khusus dalam pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana.

1. **Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana**

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Bombana, pembentukan instansi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Institusi yang memiliki fungsi yang cukup luas maka juga diharapkan agar lebih kaya fungsi agar dapat mengakomodasi dan memfasilitasi kepentingan masyarakat dalam segala aspek perencanaan dan pembangunan daerah.

Pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana termuat dalam Peraturan Bupati Bombana NO 54 TAHUN 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.

- a. Visi dan Misi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.

1) Visi

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dan Aspiratif Menuju Bombana Sejahtera 2022”

2) Misi

Selanjutnya untuk mendukung visi yang diuraikan di atas, dirumuskan beberapa misi yang dimaksudkan agar seluruh aparat dan *Stakeholders* mengetahui peran yang akan dilakukan BAPPEDA Kabupaten Bombana untuk mencapai tujuan. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang diemban oleh BAPPEDA Kabupaten Bombana adalah:

- a) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) perencanaan pembangunan daerah.
 - b) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
 - c) Meningkatkan kualitas koordinasi dan pelayanan perencanaan pembangunan daerah.
 - d) Mewujudkan dokumen perencanaan yang aspiratif dan meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang komprehensif.
 - e) Mewujudkan sinergitas monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana

1) Tugas Pokok

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

2) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- b) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan diantara badan-badan, satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bombana;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Badan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.


c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana

Uraian tugas jabatan struktural dalam struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah juga termuat dalam Peraturan Bupati Bombana NO 54 TAHUN 2016, penjabarannya sebagai berikut:

berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, komunikasi dan informasi. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:

- a) Seksi pemerintahan umum
 - b) Seksi pembangunan manusia
 - c) Seksi kependudukan dan ketenaga kerjaan
- 5) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bombana di bidang perekonomian, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang sumberdaya alam, infrastruktur wilayah dan pengembangan wilayah, serta penataan ruang. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
- a) Seksi Perekonomian
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya alam
 - c) Seksi infrastruktur dan kewilayahan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA**



Gambar 4.1

Struktur organisasi BAPPEDA

d. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada BAPPEDA Kabupaten Bombana priode November 2019 sebanyak 18 orang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
Bombana Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	1
2	Sarjana (S1)	8
3	Sarjana (S2)	8
4	Diploma	1
	Jumlah	18

Sumber: Data Bappeda Kabupaten Bombana tahun 2019

Tingkat pendidikan pegawai tentu mempengaruhi pola pikir seseorang dan kemampuan seseorang dalam bekerja. Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki pendidikan tinggi yaitu 8 orang berpendidikan S1 dan 8 orang S2, sedangkan yang berpendidikan SMA dan Diploma masing-masing 1 orang.

Table 4.1 di atas memaparkan data jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana berdasarkan tingkat pendidikan. Selain tingkat pendidikan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pegawai dapat pula di kelompokkan berdasarkan pangkat dan golongan. Penggolongan dan pengelompokan PNS ditandai dengan nama I/B, II/A, III/c dan sebagainya sesuai dengan jabatan yang di emban. Hal tersebut biasanya berbanding lurus dengan masa kerja yang telah ditempuh. Berikut tabel pegawai berdasarkan tingkat pangkat priode November 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.
Bombana Berdasarkan Tingkat Pangkat**

No	Tingkat Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2	Pembina, IV/a	1
3	Penata Tk.I, III/d	7
4	Penata, III/c	2
5	Penata Muda Tk I, III/b	1
6	Penata Muda, III/a	4
7	Pengatur Tk.I, II/d	1
8	Pengatur, II/a	1
	Jumlah	18

Sumber: Data Bappeda Kabupaten Bombana tahun 2019

Table 4.2 menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang berpangkat Pembina muda golongan IV/c 1 orang, Pembina IV/a 1 orang, golongan III/d 7 orang, III/c 2 orang, III/b 1 orang, III/a 1 orang, II/d 1 orang dan II/a 1 orang. Dengan demikian pegawai negeri sipil di BAPPEDA Kabupaten Bombana memilikipangkat yang berjenjang sehingga diharapkan dapat bekerja secara professional.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bomabana

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bomabana merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan yang dimana kewenangannya telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara NO 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.

a. Letak dan luas wilayah KPH Tina Orima

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model X Tina Orima mempunyai luas \pm 115.093 hektar, terletak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara Geografis wilayah KPHP Tina Orima terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara $4^{\circ}27'10,8''$ – $4^{\circ}53'9,6''$ lintang selatan dan antara $121^{\circ}29'38,4''$ dan $122^{\circ}05'16,8''$ bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Bagian Utara : Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur
- 2) Bagian Timur : Kabupaten Konawe Selatan
- 3) Bagian Selatan : Selat Kabaena
- 4) Bagian Barat : Teluk Bone

Berdasarkan penetapan KPHP Tina Orima merupakan KPH dengan luas 116.126 ha. Namun berdasarkan hasil analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang bersumber dari hasil pemetaan, pengecekan lapangan dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan KPHP Tina Orima diperoleh luas 115.113,15 ha. Sehingga kajian yang digunakan dalam dokumen rencana pengelolaan ini adalah 115.113,15 ha namun berdasarkan data pemutahiran kawasan hutan berdasarkan penetapan

kawasan hutan pada kompleks hutan G. Mendoke sesuai keputusan menteri kehutanan No.SK.6583/menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 luas wilayah KPHP Model Bombana (unit X) menjadi seluas \pm 115.093 ha, berikut rincian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Model Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara:


Tabel 4.3
Rincian Kawasan RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan Tina Orima
Kabupaten Bombana

No	Blok KPH	Luas (ha)	Presentase
1	Inti pada HL	4.656,42	4,04
2	Pemanfaatan pada HL	21.025,12	18,26
3	Pemanfaatan HHK-HT	28.542,15	24,79
4	Pemanfaatan HHBK dan JASLING	40.749,34	35,40
5	Pemberdayaan	3.597,54	3,13
6	Pemanfaatan/penggunaan pada hutan produksi	16.542,71	14,37
	Jumlah	115.113,15	100

Sumber: KPHP Tina Orima

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat di ketahui bahwa kawasan yang dikelola oleh KPHP Tina Orima Kabupaten Bombana terdiri dari beberapa kawasan seperti kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 4.656,42 hektar, kawasan pemanfaatan Hutan Hasil Kayu dan Hasil Tanaman (HHK-HT) seluas 28.542,15 hektar, kawasan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan (HHBK dan Jasa Lingkungan) seluas 40.749,34 hektar, kawasan pemberdayaan seluas 3.597,71 hektar atau 3,13 persen,

serta kawasan Hutan Produksi seluas 16.542,71 hektar. Pengesahan pemanfaatan lahan hutan tersebut ditetapkan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.2684/MENLHK-KPHP/PKPPHP/HPL.0/6/2016. Berikut lampiran peta wilayah yang peneliti dapatkan dari lampiran surat keputusan menteri tersebut.



Sumber: KPHP Tina Orima

Gambar 4.2

Peta Update Kawasan Hutan Kph Unit X (Kph Tina Orima)

- b. Visi Dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana.

1) Visi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana mempunyai visi

“Menjadi Pengelola Hutan Lestari Dengan Sistem Agrosilvopastural Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dan Energi untuk Terwujudnya Masyarakat Bombana Yang Sejahtera Tahun 2016-2025”

2) Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang terintegrasi dengan pembangunan daerah
- b) Pemanfaatan sumberdaya hutan dan pengembangan tanaman kehutanan untuk ketahanan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja dan penurunan pemanasan global.
- c) Menciptakan sistem peternakan untuk ketahanan pangan dan energy.
- d) Mengembangkan wisata safana dengan desain agrosilvopastura terpadu.
- e) Melaksanakan pemberdayaan setempat melalui sistem kemitraan kehutanan.
- f) Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi (tupoksi) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana

1) Tugas Pokok

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan daerah di wilayah kerjanya.

2) Fungsi


Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
- b) Pengendalian dan pembinaan teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan pada wilayah tertentu pada wilayah kerjanya;
- e) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan;

- f) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
 - g) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - h) Pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i) Pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j) Pengordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sector kehutanan di wilayah kerjanya;
 - k) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan diluar kawasan hutan;
 - l) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
 - m) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD.
- d. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima Kabupaten Bombana.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KPHP TINA ORIMA

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Gambar 4.3

Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tina Orima

Gambar 4.2 di atas menunjukkan KPHP Unit X Tina Orima secara struktural di dipimpin oleh Kepala KPH dan memiliki Sub Bagian tata usaha dan hanya ada dua seksi yaitu seksi perencanaan dan pemanfaatan hutan dan seksi perlindungan KSDAE, Pemberdayaan Masyarakat.

Uraian tugas jabatan struktural dalam struktur organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah termuat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara NO 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit X Tina Orima mempunyai tugas, memimpin, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan operasional bidang pengelolaan hutan di wilayah kerjanya serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas, melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD;
- 3) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pengawasan, pemanfaatan, penggunaan dan atau peredaran hasil hutan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan hutan, pengembangan investasi dan kemitraan di wilayah kerjanya;
- 4) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, pengamatan hutan, konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah kerjanya;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional, memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

a. Kepegawaian

Adapun Jumlah pegawai KPH Tina Orima Kabupaten Bombana priode November 2019 sebanyak 18 orang dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Pegawai UPTD KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	11
2	Sarjana (S1)	16
3	Sarjana (S2)	2
4	Diploma	-
	Jumlah	29

Sumber: data KPH Tina Orima

Tabel 4.3 Menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 16 orang, berpendidikan S2 sebanyak 2, sedangkan yang berpendidikan SMA 11 orang. Pendidikan merupakan faktor yang menunjang kualitas kerja pegawai.

3. PT Jhonlin Batu Mandiri

a. Profile company Jhonlin Batu Mandiri (JBM)

PT. Jhonlin Batu Mandiri adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 30 April 2014 berdasarkan akte pendirian perseroan no 31 yang di buat oleh

notaris Muhammad Hanafi, SH yang telah mendapatkan pengesahan pendirian Perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor AHU-15099.40.10.2014 tertanggal 26 Juni 2014. Kemudian, dalam perjalanannya telah beberapakali mengalami perubahan anggaran dasar perseroan dan terakhir dirubah berdasarkan akte pernyataan keputusan para pemegang saham nomor 29 tanggal 22 Januari 2018 yang di buat oleh notasis Muhammad Hanafi, SH

b. Visi dan misi PT Jhonlin Batu Mandiri

1. Visi

“Menjadi perusahaan perkebunan tebu dengan produksi gula terbaik secara nasional”


2. Misi

- a) Mengelola perkebunan tebu melalui sistem oprasional yang efektif dan efisien
- b) Mengelola sumber daya manusia dengan standar kompetensi terbaik
- c) Mengelola sumber daya alam secara maksimal, efektif dan afisien

c. Wilayah Konsesi PT Jhonlin Batu Mandiri

Areal kerjasama dibahas secara luas dalam Rencana Kerja Usaha (RKU), Tata batas areal kerjasama dilaksanakan sebagai tata batas terluar areal kerjasama yang berada didalam wilayah pengelolaan KPHP Unit X Tina Orima. Penataan batas luar areal kerjasama dilakukan berdasarkan peta

persetujuan lokasi kerjasama pemanfaatan kawasan hutan yang diterbitkan oleh menteri lingkungan hidup dan kehutanan.



Sumber : KPHP Tina Orima

Gambar 4.4

Peta Wilayah kerjasama KPHP Tina Orima dengan JBM

Pemasangan batas areal kerjasama dilakukan satu pal batas untuk batas areal kerjasama. Adapun jumlah target rencana pelaksanaan penataan batas blok areal kerjasama pada KPHP Tina Orima disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Target Rencana Pelaksanaan Penataan Batas Blok Areal Kerjasama

No	Uraian	Panjang Batas		Rencana Pelaksanaan (Tahun)	Ket
		Km	Titik Koordinat Geografis		
1	Batas Buatan				
	a. Batas Luar	102,30	Terlampir	2017 s/d 2018	

Sumber: Rencana Kerja Usaha kerjasama PT. Jhonlin Batu Mandiri dengan KPHP Tina Orima

Pengembangan perkebunan tebu pada kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Model Unit X Tina Orima yang dikelola oleh pihak JBM mempunyai luas ± 20.000 ha, dengan membagi-bagi areal ke dalam beberapa blok yaitu: blok perlindungan, blok hasil hutan kayu, blok pengembangan ternak dan hijauan makanan ternak, dan blok sarana prasarana dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Blok perlindungan: blok perlindungan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber mata air, kiri-kanan sungai, plasma nutfah, sependan danau/sungai, *buffer zone* hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Blok yang dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.
- b. Blok hasil hutan kayu: blok yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon atau hutan.
- c. Blok pengembangan ternak dan hijauan makanan ternak (hmt): merupakan blok yang dimanfaatkan untuk pengembangan ternak dan budidaya hmt.

- d. Blok sarana Prasarana: blok sarana prasarana merupakan blok yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon dan hmt, yaitu: sungai, danau, gudang, bangunan kantor, dsb.

Tabel 4.6
Rencana Penataan Ruang Areal Kerja

NO	Rencana Peruntukan	Luas/Panjang		Ket
		Ha/Km	%	
1	Blok Perlindungan			
	a. Sempadan sungai	1000	0,1	250 Ha
	b. Daerah resapan air	960	4,8	960 Ha
	c. Sempadan mata air	200	1	200Ha
2	Blok Hasil Hutan Kayu dan Tanaman Pangan			
	a. Tanaman hutan berkayu	943	4,7	943 Ha
	b. Tebu	8.000	40	8.000 Ha
3	Blok Pengembangan Ternak dan HMT			
	a. Kandang	1.000	5	1.000 Ha
	b. Padang penggembalaan	6.700	33,5	6.700 Ha
	c. Hijau Makanan Ternak	300	1,5	300 Ha
4	Blok Sarana dan Prasarana			
	a. Jalan (Utama, Cabang, Kecil)	400 Km		240 Ha
	b. Bangunan dan prasarana	907		907 Ha

Sumber: Rencana Kerja Usaha kerjasama PT. Jhonlin Batu Mandiri dengan KPHP Tina Orima

B. Koordinasi Dalam Pengelolaan Perkebunan Tebu

Kegiatan koordinasi pengelolaan perkebunan tebu pada dasarnya diharapkan terjadinya pengelolaan yang efektif agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai. Selain dari itu, agar pembangunan perkebunan tebu tersebut yang merupakan salah satu komoditas pertanian tebu memiliki kontribusi serta menunjang produksi gula untuk meningkatkan ketahanan pangan serta menyokong industri minuman dan makanan pokok bagi masyarakat.

Pembangunan perkebunan tebu dalam skala besar merupakan pembangunan yang melibatkan berbagai pihak (*multy sector*) serta dalam perencanaan pembangunannya terdapat unsur pemanfaatan dan penataan ruang, lokasi kegiatan ekonomi dan sosial secara terintegrasi. Pada tahun 2017 pemerintah mencatat, keseluruhan luas tanaman tebu di Indonesia saat ini mencapai 450 ribu hektar (ha) yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 266 ribu ha, perkebunan swasta sebesar 118 ribu ha dan perkebunan negara 67 ribu ha. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi adalah melakukan perluasan lahan perkebunan tebu salah satunya di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Rencana pengembangan perkebunan tebu disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Prizinan Usaha Perkebuan. Usaha budidaya tanaman perkebunan tebu di Kabupaten Bombana tersebut terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan, mengingat yang menjadi wilayah konsesi yang diberikan pemerintah kepada PT. Jhonlin Batu Mandiri adalah wilayah agropolitan sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah RT RW Kabupaten Bombana pasal 26 ayat 6. Selain dari itu kawasan pengembangan

perkebunan tebu tersebut juga merupakan kawasan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) produksi Unit X Tina Orima, jadi dalam pengembangan perkebunan tebu tersebut juga berlandaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana Nomor: P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan.

PT Jhonlin Batu Mandiri yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan melakukan kerjasama dengan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit X Tina Orima Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Luas wilayah yg dikuasai pihak investor sekitar ± 20.000 Hektar. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 294/Menlhk/Setjen/Rokum/PLA.2/8/2017 Tentang Revisi Persetujuan Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pengembangan Tanaman Pangan Tebu, Padi dan atau Jagung Serta Ternak Sapi dan perjanjian kerjasama KPHP Unit X Tina Orima dengan PT. Jhonlin Batu Mandiri nomor: 522/43/KPHP-TO/IX/2107.

Berdasarkan kerangka pikir yang di gambarkan oleh peneliti di atas penelitian ini menggunakan pendekatan beberapa indikator untuk melihat sejauh mana efektifitas koordinasi pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana, indikator yang di maksud sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam koordinasi

Koordinasi dalam pengelolaan perkebunan tebu diperlukan komponen yang kuat karena mencakup semua kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi

hasil, hal itu tentunya harus didukung oleh alat utama dalam koordinasi. Komunikasi yang merupakan komponen penting dalam koordinasi tentunya sangat menentukan keberlangsungan pengelolaan perkebunan tebu berjalan secara baik.

a. Interaksi Penyampaian Informasi

Salah satu fungsi komunikasi adalah *to inform*. Informasi yang dimaksud dalam pengembangan dan pengelolaan perkebunan tebu tersebut yang di dalamnya mencakup penataan ruang daerah yang merupakan tanggung jawab dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berdasarkan hal tersebut interaksi penyampaian informasi yang terjadi dikoordinasikan melalui tim koordinasi penataan ruang daerah yang melibatkan instansi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh NS selaku kepala bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bombana, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“...Koordinasi dengan pemerintah saat ini, karena mereka di perkebunan dia koordinasi di Bappeda dalam hal izin perizinan, kebetulan dalam mengeluarkan suatu izin rekomendasi ruang kita itu sudah terpadu melalui PTSP yang pada dasarnya apa yang ingin mereka kolola disana kita sesuaikan dengan peruntukan ruang berdasarkan perencanaannya harus sesuai tata ruang Kabupaten Bombana. Jadi waktu kami untuk menentukan rekomendasi ruang, kegiatan yang kami lakukan itu adalah melakukan survey lapangan bersama Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perizinan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Kami berada dalam tim koordinasi penataan ruang daerah. Terus waktu menentukan rekomendasi ruang kami rapatkan, tetap ada agenda rapat. Jadi semua interaksi penyampaian informasi terjadi dalam rapat yang di hadiri dari pihak pemerintah dan pihak dari investor.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa pihak pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan salah satu fungsi sebagai pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah, diantara badan-badan dan satuan organisasi perangkat daerah atau dengan pihak terkait yang ditunjukkan melalui rapat koordinasi menentukan rekomendasi ruang secara terpadu. Adanya interaksi penyampaian informasi juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan KPHP Tina Orima sebagai berikut:

“...Pada dasarnya informasinya berasal dari program pemerintah pusat, Visi-Misi atau program Presiden kan ketahanan pangan, kami juga hadir dalam kerjasama ini setelah presiden terpilih. Setelah ada inventarisasi geofisik didapatkan informasi bahwa berdasarkan kondisi lokasi itu memungkinkan. Melalui informasi dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan menteri. Melalui Dinas kehutanan provinsi terjadilah kerjasama ini yang melibatkan banyak sektor baik dari pemerintah juga investor”

Berdasarkan hasil wawancara bersama LH selaku Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan KPHP Tina Orima di atas dapat diketahui bahwa penyampaian informasi dalam kerjasama pengelolaan perkebunan tebu didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipaparkan dengan rencana strategis kementerian. Melalui dinas kehutanan provinsi Sulawesi Tenggara interaksi penyampaian informasi berlanjut pada tingkat kabupaten. Interaksi penyampaian informasi ditingkat kabupaten melalui kepala daerah dibentuk tim terpadu yang melibatkan dinas-dinas yang berwenang dalam koordinasi pengelolaan

perkebunan tebu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa adanya interaksi penyampaian informasi dapat di benarkan hal ini dapat dilihat dari data yang peneliti peroleh yaitu berita acara dari agenda rapat koordinasi perihal rencana izin kesesuaian tata ruang untuk lokasi perkebunan, dalam berita acara tersebut memperlihatkan bahwa instansi yang tergabung dalam tim terpadu pemerintah Kabupaten Bombana hadir untuk membahas agenda rekomendasi tata ruang untuk perkebunan tebu.

b. Alur Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian ide, program dan gagasan. Dalam hubungan kerja dikenal adanya alur komunikasi informasi biasanya di sampaikan oleh pimpinan kepada unit kerja di bawahnya melalui kegiatan rapat. Pada alur komunikasi informasi gagasan atau ide yang disampaikan oleh pimpinan bertujuan agar unit kerja yang dibawahnya dapat menangkap ide tersebut dengan pengertian yang sama, Dengan kata lain alur komunikasi informasi bertujuan agar informasi yang disampaikan terdapat kesesuaian paham ide atau gagasan yang diperoleh antara unit kerja yang terlibat sehingga menghindari terjadinya kesalah pahaman. Adanya interaksi yang terjadi antara pihak organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait (pemerintah) dengan pihak investor diungkapkan kepala KPHP unit X Tina Orima.

“...Karena kawasan pengelolaan perkebunan tebu yang menjadi lokasi kerjasama dengan pemerintah adalah kawasan hutan produksi maka itu kewenangan pusat, jadi yang memberikan legitimasi adalah menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui surat keputusan menteri, tindak lanjut dari surat persetujuan tersebut barulah pihak Jhonlin dan

KPHP menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan dan pemanfaatan hutan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan serta ternak sapi. Setelah semua perizinan selesai dan sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013”

Berdasarkan hasil wawancara dengan RS selaku kepala KPHP dapat diketahui bahwa alur kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak JBM yaitu melalui koordinasi dari pusat kemudian didelegasikan ke pihak unit pelaksana teknis daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap struktur kelembagaan pemerintah menunjukkan adanya level kerja sehingga hubungan antara lembaga provinsi dan daerah memunculkan hubungan vertikal yang mengacu pada penyaluran kewenangan dan tanggung jawab. Mengenai alur komunikasi dalam pengelolaan perkebunan tebu tersebut senada dengan yang disampaikan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri devisi legal dan humas sebagai berikut:

“...Mengenai komunikasi dalam pengelolaan perkebunan tebu ini, alur komunikasinya sangat terstruktur dan sistematis. Memang berawal dari informasi mengenai rencana pengembangan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana selanjutnya kami tindak lanjut melalui pengajuan permohonan persetujuan kerjasama pada kementrian terkait. Dalam permohonan tersebut kami harus melampirkan dokumen-dokumen berupa proposal serta nota kesepahaman antara pihak pengelola. Setelah penilaian menteri dan dianggap memenuhi ketentuan tekhnis dan yuridis menteri kemudian menerbitkan surat keputusan, tindak lanjut dari surat tersebut pihak pengelola dan mitra kerjasama membuat perjanjian kerjasama yang menjadi komitmen. Setelah semua sesuai dan dokumen sudah dilengkapi selanjutnya diterbitkan Rencana Kerja Usaha oleh kami dan pihak yang bersangkutan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri divisi legal dan humas oleh DS tersebut dapat diketahui bahwa alur koordinasi pengelolaan perkebunan tebu ini berawal dari proses permohonan persetujuan pihak investor kepada menteri yang terlibat, jika semua dianggap sesuai dengan ketentuan yuridis kemudian menteri menerbitkan surat keterangan yang disetujui oleh gubernur. Informasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten Bombana setelah mendapat persetujuan dari ruang dari provinsi kemudian ditindaklanjuti untuk membahas rekomendasi penataan ruang.

c. Teknologi informasi

Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *information technology* merupakan komponen pendukung dalam koordinasi. Teknologi informasi tidak hanya berupa komputer tetapi juga telepon, TV, serta peralatan elektronik lainnya, semua teknologi tersebut dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, mengubah, menyebarkan atau mengomunikasikan informasi berupa informasi bergambar, teks dan numerik. Berikut hasil wawancara bersama NS selaku kepala bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bombana mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perkebunan tebu, hasil wawancaranya sebagai berikut:

“...Dalam berkoordinasi kami tentu memanfaatkan teknologi informasi, untuk mempermudah interaksi dan komunikasi. Hal ini umum, beberapa pihak yang terlibat tentu memanfaatkan alat-alat informasi. Bahkan kami

ada group di aplikasi WhatsApp yang umum digunakan sebagai media komunikasi secara online”

Bersarkan hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak BAPPEDA berkoordinasi dalam pengelolaan perkebunan tebu memanfaatkan teknologi informasi yang ada berupa alat-alat elektronik berupa computer dan telpon untuk memudahkan komunikasi dan penyaluran informasi. Teknologi informasi dapat memberikan peran utama dalam sebuah organisasi yaitu untuk meningkatkan eektivitas, evisiensi, kolaborasi, komunikatif dan kompetitif. Informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu dapat memberikan eektivitas dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga disampaikan oleh DS pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri devisi legal dan humas, tanggapannya sebagai berikut:

“...Untuk memudahkan dalam komunikasi dan koordinasi baik internal maupun eksternal tentu kami memanfaatkan teknologi informasi. Kami menggunakan sistem telekomunikasi melalui seperangkat komputer yang menghubungkan satu Komputer dengan Komputer lain, juga kami menggunakan alat komunikasi genggam berupa *Handy talky* juga *hand Phone* yang umum di gunakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri juga memanfaatkan teknologi informasi, didalam penerapannya teknologi informasi disesuaikan terhadap rencana strategis perusahaan. Teknologi berupa komputer dan alat elektronik lainnya dapat memudahkan bagi para karyawan melakukan pekerjaan sehingga menghasikan nilai yang baik bagi perusahaan. Fungsi dari teknologi informasi, diantaranya: menangkap atau *capture*, menangkap disini dapat diartikan sebagai menginput.

Mengolah atau *processing* data masukkan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung. Menghasilkan atau *Generating* Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Menyimpan atau *Storage* Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Mencari Kembali atau *Retrival* Menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Mentransmisi atau *Transmission* Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer.

Media teknologi informasi yang di gunakan oleh pihak yang berkoordinasi dalam koordinasi pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana sebagaimana yang peneliti dapatkan dari proses wawancara dari beberapa informan yaitu berupa media komunikasi dalam bentuk fisik seperti komputer, *Handy talky* (HT), *hand Phone* (HP), Laptop, serta media komunikasi dalam bentuk aplikasi media sosial.

2. Kompetensi partisipan dalam koordinasi

Pengelolaan perkebunan tebu di kabupaten Bombana yang dalam prosesnya meliputi beberapa sektor terutama pemerintah, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa kawasan pengelolaan perkebunan tebu ini berada pada wilayah kawasan hutan produksi maka dari itu perlu adanya pihak yang berwenang dan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan hutan. Mengingat program tersebut berada

pada wilayah kabupaten Bombana tentunya perlu diselaraskan pada aturan yang terkait mengenai perencanaan penataan ruang daerah.

a. Keterlibatan pemerintah yang berwenang

Sebagai pemerintah yang menjadi pihak dalam koordinasi pengelolaan tebu harus memiliki kompetensi yang sesuai agar dalam pengelolaannya dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Keterlibatan pihak yang berwenang merupakan hal yang akan di jelaskan pada penelitian ini, Dilihat dari penjelasan di atas yang bertanggung jawab mengenai penataan ruang daerah dalam hal ini mengenai pengelolaan perkebunan tebu adalah Badan Perencana Pembanguna Daerah Kabupaten Bombana berikut hasil wawancara dengan NS selaku kepala bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bombana.

“...kewenangan pemerintah dalam pengelolaan perkebunan tebu ini sumbernya tentu karena adanya ijin dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, ada dari KPHP, juga surat rekomendasi gubernur, karena kawasan yang akan digunakan dalam program ini cukup luas maka dari itu adanya tim terpadu koordinasi penataan ruang Kabupaten Bombana, tentu itu wilayah kami juga untuk menentukan rekomendasi ruang agar di sesuaikan dengan peraturan daerah no 20 tahun 2013 tentang RTRW”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat di lihat bahwa keterlibatan badan perencanaan dan pembangunan daerah dalam pengelolaan perkebunan tebu memang sudah tepat, Berdasarkan Peraturan Bupati No 54 tahun 2016 pasal 8 bahwa dalam melaksanakan fungsinya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah memiliki kewenangan merumuskan kebijakan

teknis dalam di bidang perencanaan dan pembanguna daerah; menyelenggarakan bimbingan, konsultasi dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; menyusun rencana pembangunan tahunan, rencana strategis dan rencana umum daerah.

Selain BAPPEDA dalam pengeloaan perkebunan tebu tersebut juga terlibat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit X Tina Orima yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab dalam pengeloannya kawasan hutan diwilayahnya. Berikut hasil wawancara dengan kepala KPHP Tina Orima mengenai keterlibatannya dalam pengelolaan perkebunan tebu tersebut:

“...Keterlibatan pihak KPHP Tina Orima cukup jelas karena itu berada dalam kawasan hutan di wilayah kami yang berada di Kabupaten Bombana dan adanya kerjasama dengan kami, jadi pembentukan wilayah KPH sendiri ada aturannya yaitu Permenhut NO P.6/permenhut-II/2009, kemudian dalam pengelolaan hutan diatur dalam petunjuk teknis inventarisasi hutan pada wilayah KPHL dan KPHP. Jadi itu tidak sembarangan dalam menentukan wilayah hutan, Harus di pahami betul yang mana hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi. Dalam kerjasama ini kami terlibat langsung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pihak investor”

Senada dengan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan KPHP Tina Orima. Bapak LH memberikan keterangan dalam proses wawancara sebagai berikut:

“...Terkait kompetensi pihak yang terlibat tentu kami memiliki tugas disana, dalam pengelolaan hutan kami melibatkan ahli untuk proses inventarisasi hutan dengan tujuan mengumpulkan informasi seperti potensi,

karakteristik, bentang alam, juga sosial ekonomi. Hal ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Janfka Panjang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa pihak KPH yang merupakan pelaksana teknis pengelolaan hutan daerah juga terlibat langsung dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana, keterlibatan KPH tentunya sangat mendukung koordinasi dalam pengelolaan perkebunan tebu, hal ini di tunjukkan dari kegiatan-kegiatan lapangan yang di lakukan oleh pihak KPH dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembimbingan, pihak KPH juga memberikan informasi dan data yang di butuhkan dalam pengelolaan perkebunan tersebut.

Pandangan peneliti mengenai keterlibatan pemerintah yang berwenang dalam koordinasi pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana berdasarkan hasil wawancara dari informan bahwa secara umum setiap lembaga pemerintah kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kerjasama pemerintah dalam hal ini pengelolaan perkebunan tebu merupakan multi sektoral namun peneliti hanya memilih beberapa instansi yang memiliki substansi dalam kerjasama tersebut. Badan perencanaan pembangunan daerah sendiri yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan tebu berfungsi sebagai penyusun dan merencanakan rekomendasi ruang yang di gunakan oleh pemegang konsesi. Hal ini dilandasi atas dasar tugas pokok dan fungsi yang telah di jelaskan dalam Peraturan Bupati No 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, pasal 23 ayat 1 yang mengatakan bahwa Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai tugas Melaksanakan Perumusan Kebijakan dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana di Bidang Perekonomian, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Tugas-Tugas di Bidang Sumberdaya Alam, Infrstruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah Serta Penataan Ruang.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) Unit X Tina Orima Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Unit Pengelola Teknis Daerah yang telah diberikan izin untuk mengelola hutan pada wilayah KPHP Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2684/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2016. Terkait kerjasama pengelolaan tebu KPHP Tina Orima dengan PT Jhonlin Batu Mandiri memiliki hak dan kewajiban yang telah di bahas dalam perjanjian kerjasama antara pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri NOMOR: 522/43/KPHP-TO/IX/2017 dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit X Tina Orima NOMOR: 013/JBM-KPHPX/DIR/IX/2017. Hak dan kewajiban KPH Tina Orima Sebagai berikut:

a. Hak Pihak Pertama

- 1) Menerima bagi hasil dari PIHAK KEDUA;
- 2) Menerima laporan kegiatan usaha berupa laporan keuangan, laporan hasil produksi dan laporan aset setiap triwulan; dan

- 3) Menerima aset bergerak dan tidak bergerak setelah jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.

b. Kewajiban Pihak Pertama

- 1) Memberikan hak pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah KPHP Unit X Tina Orima seluas 20.000 (dua puluh ribu) Hektar kepada PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama Perjanjian Kerjasama ini tidak memberikan izin atau pengalihan pengelolaan kepada pihak lain kecuali kerjasama pemanfaatan yang sudah diperjanjikan dengan masyarakat (manajemen kolaborasi), baik berupa peternakan maupun kegiatan Masyarakat Setempat, untuk menjadi plasma;
- 3) Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan penataan areal kerja, pemetaan lokasi kerjasama dan penyusunan rencana pengelolaan lokasi kerjasama;
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada PIHAK KEDUA;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan Dinas dan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Sulawesi Tenggara, pelaksanaan kerjasama di lokasi kerjasama minimal 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA 1 (satu) minggu sebelum dilakukannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama; dan

- 6) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan sehubungan dengan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

PT. Jhonlin Batu Mandiri sendiri berperan sebagai pihak yang mengelola perkebunan tebu tersebut, dimana dalam pelaksanaannya berpedoman pada Rencana Kerja Usaha yang telah ditetapkan. Dalam perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan PT. Jhonlin sebagai pihak investor atau dalam hal ini sebagai PIHAK KEDUA juga memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Pihak Kedua

- 1) Menerima hak pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah KPHP Unit X Tina Orima seluas 20.000 (dua puluh ribu) Hektar dari PIHAK PERTAMA;
- 2) Mengolah dan memasarkan hasil kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di lokasi kerjasama; dan
- 3) Memperoleh hasil dari usaha penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di lokasi kerjasama.

b. Kewajiban Pihak Kedua

- 1) Melaksanakan kegiatan usaha penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di lokasi kerjasama, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Melaksanakan perlindungan hutan pada areal kerjasama dan areal sekitarnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Menggunakan pola tanam yang telah disepakati dengan UPTD KPHP Unit X Tina Orima;
- 4) Membayar kontribusi (keuntungan) kepada negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melakukan reboisasi/pemulihan kawasan hutan setelah Perjanjian Kerjasama berakhir;
- 6) Memberikan bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan bersama PARA PIHAK;
- 7) Melaksanakan kerjasama kemitraan dengan masyarakat di sekitar lokasi kerjasama yang pelaksanaannya diatur dalam perjanjian tersendiri atas persetujuan PIHAK PERTAMA;
- 8) Memberikan kemudahan bagi aparat Dinas melakukan pembinaan, pengendalian/pengawasan serta pendampingan di lapangan;
- 9) Melaksanakan alih pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kerja dan Masyarakat Setempat;
- 10) Menyerahkan base line data dan informasi kepada PIHAK PERTAMA;
- 11) Menyampaikan laporan kegiatan usaha berupa laporan keuangan, laporan hasil produksi dan laporan aset setiap triwulan kepada PIHAK PERTAMA dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Keterlibatan ahli dalam pengelolaan perkebunan tebu

PT. Jhonlin Batu Mandiri Sebagai mitra kerja yang menjadi pemegang wilayah konsesi yang menjadi pilihan pemerintah juga harus memiliki

kompetensi di bidangnya karena hal itu juga menentukan keberhasilan suatu koordinasi yang terjadi untuk mencapai target. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan KPHP Tina Orima. Bapak LH memberikan keterangan mengenai keterlibatan ahli dalam pengelolaan perkebunan tebu sebagai berikut:

“...dalam suatu kerjasama yang besar yang memerlukan tenaga ahli tentu menjadi pertimbangan besar bagi pihak yang terlibat, dalam pengelolaan perkebunan tebu ini tentu kami dan pihak investor sudah melibatkan para ahli yang berkompeten dimulai dari ahli administrasi, ahli dalam bidang alat berat atau ahli mesin serta ahli dalam bidang perkebunan itu sendiri untuk mengkaji hal-hal yang menjadi pendukung keberhasilan kerjasama ini”

Pihak investor dalam hal ini PT. Jhonlin Batu Mandiri juga memberikan keterangan terkait kompetensi pihak yang terlibat dalam koordinasi pengelolaan perkebunan tebu, hasil wawancara dengan devisi legal dan humas JBM bapak DS sebagai berikut:

“...Sebagai perusahaan yang memiliki segmen dalam bidang agribisnis dan budidaya tanaman pangan tentu itu menjadi pertimbangan utama kami dilibatkan dalam pengelolaan perkebunan tebu ini, dalam pengelolaannya sendiri kami memiliki ahli dalam bidang tertentu seperti ahli di bidang pertanian, bidang tanaman juga kami melibatkan para peneliti dari beberapa universitas untuk pengembangan bibit dan pencegahan hama. Kami juga bekerjasama dengan pihak KPHP untuk mendapatkan informasi mengenai status lahan, jenis tanah atau topografi, iklim, demografi serta penyebaran flora, dan yang paling penting itu hidrologi atau tata air nya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pihak investor memiliki ruang lingkup yang meliputi bidang pertanian juga perdagangan

industri dan jasa. Kegiatan utama perusahaan tentu kegiatan produksi komoditas pangan dengan cara budidaya tanaman pangan yaitu tebu dengan *byproduct* nya berbasis gula. Pihak perusahaan melibatkan beberapa ahli pada bidangnya masing-masing sesuai dengan kompetensinya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam pengelolaan perkebunan tebu tersebut hal ini dapat diketahui bahwa pihak investor memiliki kompetensi di bidang pengelolaan perkebunan tebu.

Keterlibatan ahli dalam koordinasi pengelolaan perkebunan tebu Kabupaten Bombana sebagai berikut: 1) Ahli Agronom, tugas dari ahli agronom yaitu melakukan berbagai percobaan untuk mendapatkan hasil panen terbaik dan mencoba mencari metode bercocok tanam yang tepat untuk meningkatkan produktivitas tanaman. 2) Ahli Botanist/Tanaman berperan dalam hal menentukan jenis tanaman yang cocok dengan kondisi iklim dan lingkungan sekitar serta membantu penyediaan benih/bibit tanaman yang berkualitas dengan harga terjangkau. 3) Manager/Kunsultan Bisnis membantu menentukan kebijakan pangan dan pembangunan di sektor perkebunan, seperti membuat strategi bisnis dan pemasaran, memilih jenis komoditi, manajemen produksi, serta menghitung resiko bisnis. 4) Ahli Microbiologist membantu proses pertanian yang berkaitan dengan mikroba seperti pemupukan dan pembuatan pupuk organic, pestisida/insektisida, pengolahan pangan dari hasil pertanian hingga pengolahan limbah pertanian. 5) Mechanics/Engineer sebagai operator dan pemelihara mesin-mesin pertanian.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dapat dilihat bahwa dalam kerjasama pemerintah dengan pihak investor melibatkan beberapa ahli untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan kerjasama. Dalam hal ini ahli agronomis yang subjeknya adalah petani atau pengusaha yang bergerak di bidang pertanian atau perkebunan yang terlibat dalam kegiatan budidaya tanaman di lapangan secara tidak langsung terlibat dalam teori atau penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman dalam hal ini tebu. Penelitian tentang tanaman serta penelitian tentang microorganism juga perlu dilibatkan dalam kerjasama pengelolaan perkebunan tebu untuk menentukan kualifikasi tanaman tebu yang di budidayakan, dengan melibatkan ahli tersebut di atas dapat mengembangkan produksi dalam proses kerjasama pengelolaan perkebunan tebu. Dalam sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah pastinya memiliki manajer yang berfungsi melihat semua potensi yang dimiliki sebuah perusahaan untuk menentukan kebijakan serta mengembangkan proyek perkebunan tebu, mulai dari membuat strategi dan pemasaran dan menghitung resiko bisnis yang tentunya pengelolaan perkebunan tebu tersebut dapat di fokuskan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta dapat menunjang kuantitas ekspor gula di Indonesia. Untuk mendukung kegiatan operasional ahli yang sangat berperan penting dalam proyek perkebunan tebu adalah ahli di bidang mesin atau *mechanich/engineer* dimana dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pertanian tentu membutuhkan berbagai alat-alat yang canggih, keahlian di

bidang teknologi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah dalam proses operasional.

3. Komitmen dan insentif koordinasi

Komitmen dan insentif koordinasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam koordinasi agar dapat mencapai tujuan, komitmen berarti kewajiban yang mengikat yang memberikan jaminan sehingga sesuatu yang telah direncanakan tidak berubah dimasa depan sedangkan insentif koordinasi adalah sesuatu yang dapat meningkatkan gairah atau motivasi kerja yang didapatkan oleh pelaku koordinasi sehingga dapat lebih bersemangat mencapai hasil yang optimal, insentif dapat berupa uang atau barang dan sebagainya.

a. Kesepakatan

Pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana di dasarkan pada peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016. Selain itu, peraturan pemerintah daerah Kabupaten Bombana tentang rencana tata ruang juga menjadi acuan koordinasi dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana. Bentuk kesepakatan dalam pengelolaan perkebunan tebu tersebut adalah perjanjian kerjasama antara pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri NOMOR: 522/43/KPHP-TO/IX/2017 dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit X Tina Orima NOMOR: 013/JBM-KPHPX/DIR/IX/2017. Dengan adanya perjanjian kerjasama antar pihak pemerintah dengan investor tersebut dapat di jadikan acuan atau batasan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan koordinasi.

Melihat dari segi komitmen dan insentif, berikut keterangan yang didapatkan peneliti dari proses wawancara bersama kepala bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bombana ibu NS:

“...Karena adanya izin-izin yang telah dikeluarkan tadi, adanya izin dari Gubernur dan surat-surat itu sehingga kita berkoordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa komitmen BAPPEDA yaitu bentuk regulasi yang mengatur penataan ruang daerah. Senada dengan pihak BAPPEDA, Bapak SH dari pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri divisi Legal dan Humas juga memberikan tanggapan saat diwawancarai di Kantor PT. Jhonlin Batu Mandiri, tanggapannya sebagai berikut:

“...Sejak tahun 2017 bulan September kita mulai berinfestasi setelah menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pemerintah. Surat perjanjian itulah yang menjadi komitmen kami dalam pengelolaan perkebunan tebu ini.

Pernyataan dari pihak JBM tersebut juga serupa dengan apa yang disampaikan oleh LH sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHP Tina Orima, tanggapannya sebagai berikut:

“...Dalam sebuah pola kerjasama harus ada komitmen, komitmen tidak dapat diukur tanpa adanya produknya makanya dibuatlah perjanjian kerjasama antara pihak investor untuk menjamin terlaksananya kerjasama dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengelolaan perkebunan tebu tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap pihak yang berkoordinasi melaksanakan perannya masing-masing dalam pengelolaan perkebunan tebu tersebut, BAPPEDA sebagai pemerintah daerah yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah tentu terus mengontrol kegiatan dan menyesuaikan dengan kesesuaian ruang berdasarkan aturan yang berlaku. Pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri sebagai pihak investor yang bekerjasama dengan KPHP untuk memanfaatkan lahan hutan produksi tersebut juga melaksanakan perannya sesuai dengan komitmen yang telah di buat dalam bentuk surat perjanjian kerjasama.

b. Sanksi bagi yang melanggar kesepakatan

Dengan adanya sanksi maka permasalahan-permasalahan atau berbagai persoalan yang dihadapi oleh masing-masing pihak dimana didalamnya terdapat suatu mekanisme melakukan langkah preventif serta memberikan pengarahannya bagaimana setiap individu atau kelompok berperilaku dan bersikap sesuai peraturan yang ada. Berbicara mengenai sanksi SH dari pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri divisi Legal dan Humas juga memberikan tanggapan saat diwawancarai di kantor PT. Jhonlin Batu Mandiri, tanggapannya sebagai berikut:

“...Aturan yang membahas masalah kerjasama penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan yaitu peraturan menteri LHK NOMOR P.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 namun tidak dibahas didalamnya masalah sanksi. Karena kerjasama ini merupakan pemanfaatan kawasan hutan maka kami mengacu pada Peraturan yang membahas sanksi secara khusus dan luas yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”

Peraturan yang menjadi acuan untuk mencegah pelanggaran atau sanksi dalam penyalahgunaan pemanfaatan hutan yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2013, Pernyataan dari pihak JBM tersebut juga serupa dengan apa yang disampaikan oleh RST sebagai Kepala KPHP Tina Orima, tanggapannya sebagai berikut:

“...Didalam perjanjian kerjasama yang ada memang tidak dibahas secara jelas masalah sanksi karena itu sudah ada aturan sendiri yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembahasan masalah sanksi didalam peraturan tersebut sudah jelas dan cukup luas”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam kerjasama dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk pengelolaan perkebunan tebu di kabupaten Bombana mengacu pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dengan adanya peraturan tersebut akan mencegah para pihak yang bekerjasama untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pola kerjasama dalam peraturan yang ada.

Tabel 4.7

Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Pihak Yang Melakukan Kegiatan Perkebunan Yang Tidak Sah Dalam Kawasan Hutan

Jenis pelanggaran	Sanksi	
	Orang/Perseorangan	Korporasi
Melakukan kegiatan perkebunan dan membawa alat-alat berat dan/atau alat-	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun	Pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun

alat lainnya yang lazim atau patut di duga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/ mengangkut hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa izin menteri. (pasal 92)	serta pidana denda paling sedikit Rp 1.500.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000	serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.000
Dengan Sengaja mengangkut, menerima, menjual, menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (pasal 93)	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit rp 1.500.000.000 dan paling banyak rp 5.000.000.000	Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit rp 5.000.000.000 dan Paling banyak rp 15.000.000.000
Jenis pelanggaran	Pejabat	
<p>a. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>b. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.</p> <p>d. Ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.</p> <p>e. Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak.</p> <p>f. Sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.</p>	<p>Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 10.000.000.000</p>	

Sumber: Undang-undang nomor 18 tahun 2013

c. insentif dalam koordinasi

Insentif dalam dunia pekerjaan dalam sebuah perusahaan yang dipandang secara umum merupakan tambahan penghasilan berbentuk uang, barang dan sebagainya yang di berikan untuk meningkatkan semangat kerja. Namun dalam konteks koordinasi pemerintah dalam membangun daerah, insentif dapat dilihat dari berbagai aspek. Koordinasi pengelolaan tebu di kabupaten Bombana merupakan tindakan yang saling menguntungkan antara pihak investor dan pemerintah daerah. Mengenai insentif koordinasi, berikut hasil wawancara bersama kepala bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bombana ibu NS:

“...Bentuk insentif dalam berkoordinasi yang di dapatkan oleh internal Bappeda sendiri tidak ada secara langsung kami dapatkan, karena ini merukan tugas yang diberikan kepada kami untuk melakukan koordinasi, namun bentuk intensif bagi Beppeda secara khusus dan pemerintah kabupaten Bombana secara umum pasti ada contohnya saja akan adanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat, untuk mencapai itu kita juga memberikan izin sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat di lihat bahwa intensif yang di berikan oleh investor kepada pihak pemerintah berupa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat dan mendukung pembangunan daerah begitupun sebaliknya pihak investor juga dapat memanfaatkan lokasi untuk mendapatkan keuntungan, hal ini menunjukkan bentuk insentif koordinasi BAPPEDA dalam berkoordinasi. Pihak JBM juga memberikan

tanggapan mengenai insentif koordinasi, wawancara dengan devisi legal dan humas JBM bapak DS sebagai berikut:

“...komitmen perlu pembuktian nah untuk mencapai target yang telah dirumuskan kami terus melakukan pengembangan dan penelitian yang melibatkan beberapa ahli juga meningkatkan pengelolaan sebaik mungkin. Kemudian apa yang telah di kerjakan dalam jangka waktu tertentu kami laporkan kepada pihak yang terkait”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa JBM mendukung kerjasama melalui insentif koordinasi melalui pengembangan dan penelitian yang melibatkan ahli dan meningkatkan kualitas pengelolaan sebaik mungkin. Bentuk insentif dalam koordinasi juga disampaikan oleh LH sebagai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPHP Tina Orima, tanggapannya sebagai berikut:

“...Bentuk insentif dalam koordinasi yang ada itu tertuang dalam perjanjian kerjasama bahwa hak yang kami dapat dari kerjasama ini berupa bagi hasil, menerima laporan kegiatan usaha berupa laporan keuangan juga mendapatkan aset baik aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak dari pengelolaan perkebunan tebu tersebut setelah proses kerjasama ini berakhir”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa bentuk insentif koordinasi yang di dapatkan pihak KPHP Tina Orima berupa keuntungan bagi hasil yang didapatkan dari pengelolaan lahan kawasan hutan dengan laporan kegiatan berupa laporan keuangan serta penerimaan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

C. Pembahasan

Pemerintah merupakan lembaga yang dibentuk mengelola suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan. Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya bahkan melibatkan sektor swasta. Untuk mendukung agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan baik maka di butuhkan pula koordinasi secara baik.

Koordinasi merupakan tindakan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Menurut Keban (2014:44) mengatakan bahwa *coordinating* adalah semua kegiatan penting yang menghubungkan-hubungkan berbagai bagian atau unit kerja dalam organisasi. Koordinasi mengarahkan agar tidak terjadinya konflik, pemborosan, kekosongan ruang dan waktu dan mencegah agar tidak terjadi perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.

Pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana juga memerlukan pengelolaan bukan hanya dari pihak atau ahli bidang perkebunan tetapi oleh semua *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang berkompeten.

Berdasarkan perbandingan penulis dengan hasil penelitian lain terdapat perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Novianto (2016) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar melihat proses

koordinasi dari arah koordinasi yakni : koordinasi vertikal, koordinasi horizontal dan koordinasi fungsional. Sedangkan dalam penelitian ini koordinasi dilihat dalam proses manajemen.

Dalam upaya mengetahui efektivitas Koordinasi pemerintah dengan pihak terkait dapat dilihat dari 3 indikator yakni; (1) Komunikasi, (2) Kompetensi Partisipan, dan (3) Komitmen dan Insentif Koordinasi. Adapun pembahasan secara rinci mengenai indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi merupakan proses interaksi penyampaian informasi antar pihak, komunikasi yang menjadi komponen penting dalam koordinasi tentunya sangat menentukan keberlangsungan pengelolaan perkebunan tebu berjalan secara baik. Realita di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi antara pihak PT. Jhonlin Batu mandiri dengan pemerintah terkait terjalin dengan baik namun belum optimal, alur penyampaian informasi yang sistematis dari segi regulasi namun pada saat implementasi, informasi yang disampaikan oleh pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri belum maksimal hal ini ditunjukkan dengan keterlambatan informasi seperti pelaporan progress kegiatan yang seharusnya diberikan secara rutin. Berdasarkan perbandingan penulis dengan penelitian lain hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Site Nurfatieha (2019) Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa bahwa komunikasi yang terjalin antara masih kurang optimal dikarenakan jumlah pertemuan untuk melakukan komunikasi juga masih kurang dan tidak adanya target jumlah pertemuan koordinasi tersebut

2. Kompetensi Partisipan adalah adanya pihak-pihak berwenang yang terlibat, dalam pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana tentu melibatkan berbagai sektor. Berwenang yang dimaksud adalah adanya pemerintah yang terlibat mengawasi jalannya koordinasi dan adanya ahli yang terlibat didalamnya. Kompetensi partisipan dalam koordinasi pengelolaan perkebunan tebu berdasarkan analisis peneliti bahwa pihak yang terlibat dalam koordinasi merupakan pihak yang berkompeten. Pemerintah dalam hal ini BAPPEDA dan KPHP Tina Orima telah mendapatkan delegasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Pihak PT. Jhonlin Batu Mandiri dalam hal ini sebagai investor juga merupakan partisipan yang berkompeten dimana dalam pengelolaan perkebunan tebu melibatkan berbagai ahli dibidangnya untuk mengembangkan pengelolaan. Berdasarkan pengamatan penulis dan dan membandingkan hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviana Wahyu Prabandary (2017) tentang Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur bahwa Partisipan dalam proses koordinasi yang dilaksanakan telah sesuai dimana partisipan adalah seorang pejabat berwenang.
3. Komitmen dan Insentif kedua kata tersebut merupakan kata yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam koordinasi, komitmen yaitu kewajiban yang mengikat yang memberikan jaminan sehingga sesuatu yang telah direncanakan tidak berubah dimasa depan sedangkan insentif koordinasi adalah sesuatu yang dapat meningkatkan gairah atau motivasi kerja yang di dapatkan oleh pelaku koordinasi sehingga dapat lebih bersemangat mencapai

hasil yang optimal, insentif dapat berupa uang atau barang dan sebagainya. Berdasarkan analisis peneliti bahwa Pihak yang berkoordinasi hadir berdasarkan komitmennya masing-masing, bentuk perjanjian kerjasama yang mengatur mengenai pengelolaan perkebunan tebu menjadi kewajiban yang mengikat agar menjalankan koordinasi dengan baik. Namun dalam perjanjian kerjasama yang ada antara pihak pemerintah dengan pihak investor tidak di jelaskan secara jelas mengenai sanksi yang diterima bagi pihak melanggar kesepakatan. Masalah sanksi dibahas secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam koordinasi tersebut insentif yang didapatkan masing-masing pelaku organisasi berlaku saling menguntungkan, bentuk insentif yang berupa finansial dan non finansial. Berdasarkan pengamatan penulis dan membandingkan dengan penelitian lain menunjukkan adanya perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Noviana Wahyu Prabandary (2017) tentang Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur bahwa Tidak banyak kesepakatan yang disetujui bersama antara pihak, ini dikarenakan masing-masing institusi telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundangan.

Bombana, telah di tetapkan atau di terbitkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan kawasan hutan untuk keperluan pengelolaan perkebunan tebu. Bentuk perjanjian kerjasama yang mengatur mengenai pengelolaan perkebunan tebu menjadi kewajiban yang mengikat agar menjalankan koordinasi dengan baik meskipun dalam perjanjian tersebut tidak di jelaskan sanksi khusus yang melanggar kerjasama. Untuk mencegah terjadinya pengerusakan hutan, didalam Undang-undang No 18 tahun 2013 telah dibahas secara lengkap mengenai sanksi bagi pelaku pengerusakan hutan. Insentif dalam koordinasi juga sudah di bahas dalam perjanjian kerjasama dimana insentif yang diterima masing-masing pihak yang terkait saling menguntungkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi *stakeholders* agar koordinasi pengelolaan perkebunan tebu di Kabupaten Bombana lebih efektif:

1. Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan perkebunan tebu agar di maksimalkan atau di optimalkan melalui kegiatan-rapat koordinasi serta evaluasi pelaporan kegiatan secara rutin.
2. Keterlibatan pihak terkait yang berkompeten terkhusus para tenaga ahli agar meningkatkan kuantitas dan kualitas disetiap bidangnya.
3. Masing-masing pihak yang terlibat agar lebih bersungguh-sungguh melakukan koordinasi pengelolaan perkebunan tebu melalui evaluasi dan penegasan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulystiastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Follet. 1997. *Manajemen Dalam Organisasi*. Kencana. Jakarta
- George R. Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Handayani. 1989. *Manajemen Konflik*. Jakarta: PT. Oramedia Pustaka Utama
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Edisi Kedua*, BPFE: Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Keban, Yermias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Manila. 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negri*. Jakarta: PT. Oramedia Pustaka Utama
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (suatu tinjauan teoritis)* Bandung: Mandar Maju
- Mokosolang, Jemmy N. 2016. *Koordinasi Pemerintah Desa Dan Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tombatu Tigakecamatan Tombatu Utara*. *Jurnal*. <http://ejournal.unstrad.co.id>
- Ndaraha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1*. Jakarta: PT. Rinika Cipta.
- Novianto. 2016. *Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*. Skripsi. <http://core.ac.uk/download/pdf/77627824.pdf>
- Nurfatieha, Sitie. 2019. *Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Purwanto Erwan dan Sulistyastuti Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan publik (konsep dan aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media

- Siagian. 1993. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Sugandha. 1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Wahyu Prabandary, Noviana. 2017. *Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*. *Journal.student.uny.ac.id*
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara NO 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Undang-undang Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Bupati Bombana Nomor 54/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor/P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Kerjasama Penggunaan Dan Pemanfaatan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan.